



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Arif Rahman Hakim No. 2 Telp. (031) 3981315, 3978404, 3983524
Website : www.dispendik.gresikkab.go.id, Email : dispendik@gresikkab.go.id
G R E S I K

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 400/ 4059 /437.53/ 2019

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal, Satuan Pendidikan Non Formal Dan Unit Koordinator Wilayah Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik maka perlu dilakukan penyesuaian perubahan nomenklatur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

h f

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
 13. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal, Satuan Pendidikan Non Formal Dan Unit Koordinator Wilayah Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Vf

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK
- KESATU : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Formal Jenjang Sekolah Dasar sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Formal Jenjang Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Bentuk Kop Surat Kedinasan, Papan Nama Sekolah, dan Stempel sebagaimana dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 01 Oktober 2019

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Gresik



NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7
340	SD NEGERI LEBAK 2	20500166	UPT SD Negeri 340 Gresik	Sungai Raya	Lebak	Sangkapura
341	SD NEGERI LEBAK 3	20500182	UPT SD Negeri 341 Gresik	Gunung Emas	Lebak	Sangkapura
342	SD NEGERI PATAR SELAMAT 2	20500230	UPT SD Negeri 342 Gresik	Gunung Durin	Patarselamat	Sangkapura
343	SD NEGERI 3 PATAR SELAMAT	20500221	UPT SD Negeri 343 Gresik	Dusun Cokel	Patarselamat	Sangkapura
344	SD NEGERI 1 PATARSELAMAT	20500231	UPT SD Negeri 344 Gresik	Kuduk - Kuduk	Patarselamat	Sangkapura
345	SD NEGERI PUDAKIT BARAT	20500242	UPT SD Negeri 345 Gresik	Daya Sawah	Pudakitbarat	Sangkapura
346	SD NEGERI PUDAKIT TIMUR	20500220	UPT SD Negeri 346 Gresik	Pudakit Timur	Pudakittimur	Sangkapura
347	SD NEGERI 1 SAWAHMULYA	20500202	UPT SD Negeri 347 Gresik	Jl. Kawedanan No.3 Sangkapura	Sawahmulya	Sangkapura
348	SD NEGERI SAWAHMULYA 2	20500218	UPT SD Negeri 348 Gresik	Jln. Pendidikan No. 5 Sangkapura	Sawahmulya	Sangkapura
349	SD NEGERI 1 SIDOGEDUNGBATU	20500613	UPT SD Negeri 349 Gresik	Batusendi	Sidogedungbatu	Sangkapura
350	SD NEGERI 2 SIDOGEDUNGBATU	20500612	UPT SD Negeri 350 Gresik	Pamuna	Sidogedungbatu	Sangkapura
351	SD NEGERI 3 SIDOGEDUNGBATU	20500611	UPT SD Negeri 351 Gresik	Pancor	Sidogedungbatu	Sangkapura
352	SD NEGERI 4 SIDOGEDUNGBATU	20500610	UPT SD Negeri 352 Gresik	Pulau Gili	Sidogedungbatu	Sangkapura
353	SD NEGERI 5 SIDOGEDUNGBATU	20500149	UPT SD Negeri 353 Gresik	Saricindan	Sidogedungbatu	Sangkapura
354	SD NEGERI 6 SIDOGEDUNGBATU	20500347	UPT SD Negeri 354 Gresik	Sumber Torak	Sidogedungbatu	Sangkapura
355	SD NEGERI SUNGAI RUJING 1	20500589	UPT SD Negeri 355 Gresik	Sungai Rujing	Sungairujing	Sangkapura
356	SD NEGERI SUNGAI RUJING 2	20500588	UPT SD Negeri 356 Gresik	Dsn. Tajung Sungairujing	Sungairujing	Sangkapura
357	SD NEGERI SUNGAI RUJING 3	20500587	UPT SD Negeri 357 Gresik	Dukuh	Sungairujing	Sangkapura
358	SD NEGERI SUNGAI TELUK	20500586	UPT SD Negeri 358 Gresik	Sungaitopo	Sungai Teluk	Sangkapura
359	SD NEGERI 1 SUWARI	20500581	UPT SD Negeri 359 Gresik	Jl. Raya Suwari	Suwari	Sangkapura
360	SD NEGERI 2 SUWARI	20500580	UPT SD Negeri 360 Gresik	Tanah Putih	Suwari	Sangkapura
361	SD NEGERI DIPONGGO	20500268	UPT SD Negeri 361 Gresik	Diponggo	Diponggo	Tambak
362	SD NEGERI GELAM	20500286	UPT SD Negeri 362 Gresik	Jl. Raya Gelam	Gelam	Tambak

h x